



PUTUSAN

Nomor 148/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI LELE bin SESSU ;
Tempat lahir : Pare-Pare ;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/tahun 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Bulete,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Andi Lele bin Sessu dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri ;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Maret 2020 Nomor 148/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 269/Pid.B/2019/PN Skg, tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **No Reg. Perk. : PDM-36/Wajo/Eku.2/12/2019** tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah saksi Sri Yani Binti Martowiyono

Hal. 1 dari 7 Pts No 148/PID/2020/PT MKS



yang terletak di Lingkungan Bolabakka Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **“Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Sri Yani Binti Martowiyono yang membeli tanah dan rumah dari H. Baharuddin tanggal 11 Agustus 2008 seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jual beli No : 385/2008.
- Bahwa berdasarkan akta tersebut, maka saksi Sri Yani Binti Martowiyono mempunyai Sertifikat hak milik dengan nomor :516 dengan luas tanah 312 m².
- Bahwa kemudian terdakwa yang merasa memiliki hak atas tanah dan bangunan melakukan gugatan Perdata pada tahun 2013 terhadap saksi Sri Yani Binti Martowiyono atas tanah dan bangunan seluas 312 m² yang terletak di lingkungan Bolabakka Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah / rumah H. Sahri
 - Timur : Jalan raya
 - Selatan : Tanah / rumah Andi Lele
 - Barat : Tanah / rumah Andi Lele
- Bahwa Gugatan Perdata tersebut telah dimenangkan oleh saksi Sri Yani Binti Martowiyono berdasarkan Putusan No. 10/Pdt.G/2013/PN.SKG Tanggal 12 November 2013.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015, terdakwa memasuki rumah milik saksi Sri Yani Binti Martowiyono yang mana rumah tersebut dikunci oleh saksi Sri Yani Binti Martowiyono dan tanpa izin terlebih dahulu dari saksi Sri Yani Binti Martowiyono.
- Bahwa cara terdakwa memasuki rumah yaitu dengan merusak kunci gembok rumah milik saksi Sri Yani Binti Martowiyono dengan menggunakan gurinda kemudian terdakwa mengganti kuncinya dengan menggunakan kunci milik terdakwa dan pada saat pengrusakan kunci dilihat oleh saksi Andi Muhammad Syanti Bin Syamsul Bahri.



- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, saksi Sri Yani Binti Martowiyono datang dari Kab. Luwu dan bertemu dengan saksi Andi Kaka Bin Pareppa dan pada saat itu saksi Sri Yani Binti Martowiyono diberitahu bahwa rumahnya dimasuki oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Yani Binti Martowiyono pergi melihat rumahnya dan melihat kunci gemboknya sudah tidak ada kemudian saksi Sri Yani Binti Martowiyono berusaha masuk ke dalam rumahnya tetapi rumahnya terkunci.
- Bahwa kemudian saksi Sri Yani Binti Martowiyono menegur secara langsung terdakwa tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi juga mengirimkan Surat Teguran / Somasi tanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 27 Agustus 2019 kepada terdakwa tetapi sampai saat ini rumah tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk. : PDM - 36/Wajo/Eku.2/12/2019 tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** dengan perintah agar terdakwa di tahan.
3. Menetapkan terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI LELE bin SESSU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Melawan Hak Masuk Dengan Memaksa Kedalam Pekarangan dan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Orang Lain, Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tertanggal 02 Maret 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 8/AKTA.PID/2020/PN.Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 02 Maret 2020 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 02 Maret 2020 dan foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relaas Mempelajari berkas perkara tersebut Nomor W22.U.9/249.01.10/III/2020 (Banding) telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

➤ **Keberatan terhadap penjatuhan hukuman :**

Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku (pembinaan)

Hal. 4 dari 7 Pts.No 148/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dan di pihak lain pemedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memutus Terdakwa terlampau rendah yakni dibawah setengah dari Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa perlu kita ketahui bersama penjatuhan Putusan terhadap Terdakwa Andi Lele Bin Sessu selama **1 (satu) bulan penjara** terlalu ringan, mengingat Terdakwa Andi Lele Bin Sessu menguasai rumah milik saksi Sri Yani Binti Martowiyono sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang, padahal rumah tersebut milik saksi Sri Yani Binti Martowiyono dengan bukti kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 516 Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo atas nama saksi Sri Yani Binti Martowiyono.

Bahwa di tahun 2013, Terdakwa melakukan Gugatan Perdata terhadap saksi Sri Yani Binti Martowiyono atas tanah dan bangunan seluas 312 m² yang terletak dilingkungan Bolabakka Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo karena terdakwa merasa bahwa rumah dan tanah itu adalah miliknya dan gugatan Perdata berdasarkan Putusan No. 10/Pdt.G/2013/PN.SKG Tanggal 12 November 2013 tersebut dimenangkan oleh saksi Sri Yani Binti Martowiyono. Bahwa saksi Sri Yani Binti Martowiyono pernah melakukan teguran secara tertulis kepada Terdakwa Andi Lele Bin Sessu sebanyak 2(dua) kali yaitu tertanggal 22 Agustus 2019 dan tertanggal 27 Agustus 2019 tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa Andi Lele Bin Sessu dan Terdakwa Andi Lele Bin Sessu sampai sekarang tetap menguasai dan menempati rumah milik saksi Sri Yani Binti Martowiyono sehingga mengakibatkan saksi Sri Yani Binti Martowiyono tidak bisa menempati rumah yang merupakan hak miliknya.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar :

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 269/Pid.B/2019/PN.Skg tanggal 26 Februari 2019.
2. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 5 dari 7 Pts.No 148/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** dengan perintah agar terdakwa di tahan.
5. Menetapkan terdakwa **ANDI LELE BIN SESSU** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 269/Pid.B/2019/PN Skg, tanggal 26 Februari 2020, serta Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **ANDI LELE bin SESSU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Melawan Hak Masuk Dengan Memaksa Kedalam Pekarangan dan Rumah Orang Lain, Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 269/Pid.B/2019/PN Skg, tanggal 26 Februari 2020, yang dimohonkan banding ;

Hal. 6 dari 7 Pts.No 148/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepada mereka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 269/Pid.B/2019/PN Skg, tanggal 26 Februari 2020, yang dimintakan banding;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** Tanggal **15 Mei 2020** oleh Kami NASARUDDIN TAPPO, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUPARTA. S.H. M.H. dan H. AHMAD GAFFAR, S.H. M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I MADE SUPARTA, S.H., M.H.,

NASARUDDIN TAPPO, SH.,

H. AHMAD GAFFAR, SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SAPARUDDIN S.H.,

Hal. 7 dari 7 Pts.No 148/PID/2020/PT MKS